



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 01 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXX, RT006 RW003, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 08228361XXXX, dan Domisili elektronik heriyantontx39@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXX, 03 September 1995, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX, RT007 RW003, Desa XXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 01 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di XXXX pada tanggal 19 Mei 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/30/V/2011 tanggal 19 Mei 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXX, selama 3 (tiga) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kediaman bersama di XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXX, selama 9 (sembilan) tahun, sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, NIK: XXXX15410316XXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 01 Maret 2016;
 - b. **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, NIK: XXXX151211210XXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 12 November 2021; Dan sekarang anak yang tersebut di huruf (a) diatas berada dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak yang tersebut dihuruf (b) diatas berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun akan tetapi sejak awal tahun 2014, sering mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering mengucapkan kata cerai kepada Pemohon setiap kali bertengkar dengan Pemohon, bahkan Termohon juga sering pergi dari rumah ketika sedang bertengkar dengan Pemohon;
 - c. Termohon memiliki pria idaman lain, dimana hal tersebut

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ketahui dari handphone milik Termohon yang berisikan pesan mesra dengan pria idaman lain, Pemohon langsung menanyakan kepada Termohon apakah betul Termohon mempunyai pria idaman lain, Termohon pun mengakui kepada Pemohon jika memang Termohon memiliki hubungan yang spesial terhadap pria tersebut;

5. Bahwa puncak Perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2024, dimana Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Termohon sebagaimana yang tersebut diatas (angka 4), sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah, sekarang Pemohon tetap tinggal kediaman bersama yang beralamatkan di XXXXXXX, RT006 RW003, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX XXX, sedangkan Termohon sekarang tinggal dikediaman orang tua Termohon yang beralamatkan di XXXX, RT007 RW003, Desa XXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX XXX, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, namun antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah menyatakan dalam persidangan bahwa apabila pemohon dan Termohon terjadi perceraian, maka Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah selama *iddah* (tiga bulan) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX15010792XXXX, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Kepulauan Riau, tanggal 05 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/30/V/2011, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 19 Mei 2011. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX152009120XXX, atas nama Heriyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 16 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXXXXXXX, RT006 RW003, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dikediaman bersama di XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX XXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sekarang anak pertama berada dalam asuhan Pemohon, sedangkan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan Termohon sering pergi dari rumah ketika sedang bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari tahun 2024; Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi;
- Bahwa keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXXXXXX, RT006 RW003 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXXX XXXX XXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dikediaman bersama di XXXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX XXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sekarang anak pertama berada dalam asuhan Pemohon, sedangkan kedua berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun ini rumah tangga mereka tidak

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, dan Termohon sering pergi dari rumah ketika sedang bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari tahun 2024; Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dengan berteriak didepan Pemohon, dikarenakan Termohon tidak bisa berbicara (bisu) sehingga Pemohon sulit untuk berkomunikasi dengan Termohon, akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 P.2 dan P.3 merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.3 berisi tentang identitas kependudukan Pemohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim patut menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Mei 2011 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

SAKSI 1 PEMOHON dan **SAKSI 2 PEMOHON**, adalah kakak sepupu Pemohon dan kakak ipar Pemohon, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon tersebut, Hakim menilai keterangan yang mereka sampaikan merupakan pengetahuan langsung, dan isi keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 19 Mei 2011;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, dan Termohon sering pergi dari rumah ketika sedang bertengkar dengan Pemohon;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024. Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi secara baik;
5. Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu tuntutan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Pemohon harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran. Hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak Januari 2024, Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon. Dengan demikian, tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan untuk agar pelakunya mendapat kemaslahatan berupa kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, namun apabila perkawinan tersebut sudah menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, maka perceraian merupakan solusi akhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri. Memperhatikan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas, Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu yang akan menambah kerusakan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi keduanya. Oleh karena itu, untuk menghindarkan keduanya dari kerusakan yang lebih jauh, maka perceraian merupakan jalan terbaik yang dapat dipilih untuk menyelesaikan kisruh rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Disamping itu, sesungguhnya *mut'ah* juga merupakan kewajiban bagi seorang suami yang mentalak istrinya atas keinginan suami. Sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a) belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul; b) perceraian itu atas kehendak suami*";

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk menetengahkan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil al Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*."

Dan dalil Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًّا حَمِيلًا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Disamping itu, sesungguhnya nafkah *iddah* juga merupakan kewajiban bagi seorang suami yang mentalak istrinya apabila istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*";

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil al Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang *ma'ruf*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka *mut'ah* dan nafkah *iddah* bagi Termohon, pembayarannya dilaksanakan sebelum Pemohon melaksanakan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Natuna, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Huruf C,

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
 - 4.2. Nafkah selama *iddah* (tiga bulan) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Ramadhan 1445 Hijriyah*, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/II/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **EDY EFRIZAL, S.H., M.H.** sebagai Panitera,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.
Panitera,

EDY EFRIZAL, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)